

PERUBAHAN-STRUKTUR- PPID

2022

KPT NOMOR 6 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 264/TIK.02-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka menyesuaikan terhadap perubahan struktur kepegawaian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, perlu melakukan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 264/TIK.02-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
 - UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2021; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 264/TIK.02-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- CATATAN :
- Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 264/TIK.02-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019
 - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Juni 2022
 - Lampiran 2 Halaman.